



**PUTUSAN**

**Nomor 999/Pdt.G/2019/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 27 September 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman ██████████

██████████ Tenggara  
Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon**,  
melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 08 April 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kecamatan  
Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai  
**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 999/Pdt.G/2019/PA.Tgr, tanggal 04 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 999/Pdt.G/2019/PA.Tgr.*



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Mei 2004, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di jalan Maduningrat, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman Sendiri di jalan Kartini Gang Kelurga 1 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selama 10 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama
  - a. [REDACTED] Lahir di Tenggarong, Berumur 15 Tahun
  - b. [REDACTED], Lahir di Tenggarong, Berumur 12 Tahun
  - c. [REDACTED], Lahig di Tenggarong, Berumur 9 TahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon menjalani hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Julianto, pada awalnya pemohon curiga kepada Termohon karena handphone Termohon selalu di pegang dan melarang Pemohon Untuk meminjam handphone Termohon jika diambil secara paksa Termohon marah-marah kepada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon Mencoba mencari Informasi kebenaran hal tersebut melalui teman-teman Pemohon dan laki-laki bernama julianto

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 999/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



juga pernah bertemu dengan Pemohon untuk mengakui hubungannya dengan Termohon bahkan laki-laki tersebut mengaku menikah sirri dengan Termohon dan telah memiliki anak;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada November 2017 akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah kediaman bersama karena Termohon pergi Meninggalkan Pemohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa Pemohon sebagai PNS sudah Mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat izin perceraian dengan Nomor : 873.4/V.3-162/A.R/VII/BKPSDM/2019, Tanggal 23 Juli 2019

8. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengaulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 999/Pdt.G/2019/PA.Tgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Akhmar Samhudi, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 September 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah tanggal 6 Mei 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Laki-laki yang bernama Julianto hanya sebagai teman biasa;
- Bahwa tidak benar Termohon telah menikah sirri dengan Julianto atau dengan laki-laki lain. Adapun anak yang dicurigai Pemohon adalah anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan Pemohon terlalu perhitungan dalam memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak, sedangkan kepada orang lain, Pemohon sangat royal sekali. Pemohon juga sering gonta-ganti pasangan. Termohon pernah menggrebek Pemohon saat bersama dengan wanita lain di tempat kerjanya. Bahwa Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain.
- Bahwa Pemohon juga sering memukul Termohon;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran bulan November 2017 dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena tidak tahan atas perlakuan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

### Dalam Rekonvensi

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 999/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon menuntut;
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3. 000. 000. (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah sebesar Rp. 30. 000. 000. (tiga puluh juta ruiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

**Dalam Rekonvensi**

- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3. 000. 000. (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah sebesar Rp. 30. 000. 000. (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Pemohon pelit terhadap nafkah yang diberikan kepada Termohon, karena ATM Pemohon serahkan kepada Termohon sehingga semua penghasilan Pemohon dipegang Termohon. Selain itu gaji Pemohon digunakan untuk membayar hutang dan renovasi rumah;
- Bahwa Termohon dan Julianto pernah mengakui hubungan mereka dan telah menikah tahun 2017 dan hubungan tersebut masih berlanjut sampai sekarang;
- Bahwa tidak benar Termohon menggrebek Pemohon atas tuduhan selingkuh dengan perempuan lain, karena saat itu Pemohon hanya sedang duduk-duduk dengan perempuan tersebut;

*Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 999/Pdt.G/2019/PA.Tgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Pemohon gonta-ganti perempuan. Pemohon pernah menikah sirri pada tahun 2018, namun hanya bertahan seminggu dan sekarang tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa benar Pemohon pernah memukul Termohon, namun hal itu Pemohon lakukan karena Termohon mengancam Pemohon dengan pisau. Termohon marah karena Pemohon mengambil dan memeriksa isi HP Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah melihat foto-foto mesra Termohon dengan Julianto dan foto anak Termohon bersama laki-laki tersebut. Dan selama itu Termohon hidup bersama Julianto;
- Bahwa Pemohon setuju atas tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 3. 000. 000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tuntutan Termohon mengenai mut'ah, Pemohon hanya sanggup Rp. 1. 000. 000. (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pernah pegang ATM, namun uangnya diambil lagi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah digerebek di kantor saat sedang berpelukan dengan seorang perempuan bernama Ela. Sekarang Pemohon menjalin hubungan dengan Rustina;
- Bahwa Termohon tidak pernah mengakui telah menikah sirri dengan Julianto. Pengakuan itu hanya ada dari Julianto dan sekarang Termohon tidak ada hubungan lagi dengan laki-laki itu;
- Bahwa mengenai mut'ah, Termohon setuju sesuai kemampuan Pemohon sebesar Rp. 1. 000. 000 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 999/Pdt.G/2019/PA.Tgr.





\_\_\_\_\_, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.1;

- Asli Surat Ijin Perceraian dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ tanggal 23 Juli 2019, bermaterai cukup dan diberi kode P.2;

- Fotokopi Daftar Gaji atas nama Pemohon (Hairil) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai, yang telah disahkan oleh Bendahara Gaji Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup selanjutnya diberi kodei P.3;

- Print foto Termohon (\_\_\_\_\_), Foto1, Foto 2 dan Foto 3, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.4;

B.-----

Saksi:

1. \_\_\_\_\_, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak (saudara kandung ) Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, demikian juga Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 999/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 itu juga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan saksi pernah diperlihatkan oleh Pemohon foto-foto Termohon bersama laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon juga menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak tahun 2017 itu juga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi;

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 999/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara (saudara) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2004;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. ██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara (sepupu) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai saudara sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2004 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, baik pertengkaran mulut maupun pemukulan;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Pemohon sangat perhitungan terhadap nafkah yang diberikan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 telah terjadi perpisahan tempat tinggal;

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 999/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Akhmar Samhudi, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 September 2019 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 6 Mei 2004 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong dengan kutipan akta nikah nomor 258/06/V/2004 tanggal 07 Mei 2004. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

*Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 999/Pdt.G/2019/PA.Tgr.*



2. Bahwa sejak Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Julianto;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2017, sejak itu terjadi perpisahan tempat tinggal. Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mendapat izin perceraian dari atasan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon. Pertengkaran memang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017, namun penyebabnya Pemohon menjalin hubungan dengan gonta-ganti wanita. Termohon pernah mengerebek Pemohon dengan wanita lain di kantor.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah sebagian oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg, kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembuktian berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P1, P2, P3 dan P4 dan bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sanusi Arief bin Arifin dan Fahri Fuji Saputra bin Hairil. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 3 orang anak yang kini bersama Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan

*Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 999/Pdt.G/2019/PA.Tgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain, Demikian juga Pemohon ada menjalin hubungan dengan wanita lain.

- Bahwa telah terjadi pisah tempat sejak tahun 2018 sampai saat ini dan

telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil.

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri pada Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan penghasilan sebesar Rp. 3.294. .000,- setiap bulan.

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Asli Surat Ijin Perceraian yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotocopy daftar gaji Pemohon Pemohon yang yang dikeluarkan oleh instansi di tempat Pemohon bekerja, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian bahwa Pemohon terbukti mempunyai penghasilan/ gaji sebesar Rp. 3. 294. 000. setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah foto-foto Termohon bersama dengan laki-laki lain dan bukti tersebut diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.3 tersebut mempunyai nilai pembuktian bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Julianto;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 999/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keluarga dekat pemohon, maka berdasarkan pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah Mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri selama yang menikah tahun 2004 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi, Pemohon sangat perhitungan memberikan nafkah kepada Termohon serta karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak akhir 2018.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan kedua saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Pemohon dan Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong pada tanggal 6 Mei 2004 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 3 orang anak.

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 999/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan November 2018 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain sedangkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya dan Pemohon mendapat penghasilan sebesar Rp 3.294.000 setiap bulannya.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 999/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan selanjutnya Pemohon juga menjalin hubungan (menikah siri) dengan wanita lain. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 atau sekitar 10 bulan lebih dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah

*Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 999/Pdt.G/2019/PA.Tgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah;

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 999/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 3. 000. 000 (tiga juta rupiah);
2. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi mut'ah sebesar Rp. 30. 000. 000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menyetujui gugatan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan nafkah iddah sebesar Rp. 3. 000. 000 (tiga juta rupiah), sedangkan gugatan terhadap mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya bersedia sesuai kemampuan sebesar Rp. 1. 000. 000. (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi yang bersedia membayar nafkah iddah Rp. 3. 000. 000 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1. 000. 000. (satu juta rupiah) tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyetujui, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sepakat bahwa nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3. 000. 000 (tiga juta rupiah). Demikian pula bahwa mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1. 000. 000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terdapat kesepakatan tentang nafkah iddah dan mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka kesepakatan tersebut menjadi hukum dan mengikat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 3. 000. 000. (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1. 000. 000 (satu juta rupiah);.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

*Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 999/Pdt.G/2019/PA.Tgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon, ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

### Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
  - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3. 000. 000 (tiga juta rupiah).
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 1. 000. 000 (satu juta rupiah).
3. Menolak yang selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 999/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>266.000,00</b>

( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 999/Pdt.G/2019/PA.Tgr.